

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK

**Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang
Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma
Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan-Sumatra Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

Anggi Oktaviyanti

NPM: 187510828

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Anggi Oktaviyanti
Npm : 187510828
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara)


Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua


Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Pembimbing


Abdul Munir, S.Sos., M.Krim


PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Anggi Oktaviyanti
NPM : 187510828
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 05 April 2022

Ketua Tim Penguji



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Tim Penguji
Sekretaris



Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si

Anggota



Askarial, S.H., M.H

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

iii

Scanned with CamScanner

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0197/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 29 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Anggi Oktaviyanti
NPM : 187510828
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Oleh Oknum Petugas Rapid Test Kimia Farma Diagnosatika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan Sumatra Utara).
Nilai Ujian : Angka : "02.2" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Munir. M.Krim	Ketua	
2.	Askarial,SH.,MH	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Maret 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Scanned with CamScanner

BERITA ACARA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0197/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Anggi Oktavianti
N P M	: 187510828
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Oleh Oknum Petugas Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan Sumatra Utara).

Struktur Tim :

1. Abdul Munir. M.Krim
2. Askarial,SH.,MH
3. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si
4. Rio Tutrianto. M.Krim

Sebagai Ketua merangkap Penguji
Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
Sebagai Anggota merangkap Penguji
Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip (*sk.penguji.kri.baru*)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anggi Oktaviyanti
NPM : 187510828
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu(S1)
JudulSkripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.


Pekanbaru, 05 April 2022

Tim Penguji

Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Abdul Munir, S.Sos., M.Krim



Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si

Turut Menyetujui.

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.S

Ka.Prodi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oknum Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara)**

Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Naskah skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah Usulan Penelitian ini bukanlah hasil jerih payah sendiri,

akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Fakhri Usmita S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak Abdul Munir S.Sos., M.Krim selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ibunda tercinta Rini Loviana, adik tersayang Nurindah, Nazwa Kayla, M. Fathir wijaya serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

9. Sahabat-sahabat penulis yaitu Putri Mhelsy, Rika Azkaditya, M. Farhan Khandefa, Tasya Ayunda, Anisa Meiranti, Syofia Dinda Syaputri, Melinia Saputri, W. Reza lina, Viche Handika, M. Bukhori, Raudhatul Aulia Eka Putri yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.
10. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2018 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Dan tidak lupa berterimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang, bertahan, hingga sampai pada titik ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah usulan penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah Usulan Penelitian yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Penulis,

Anggi Oktaviyanti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	ii
SURAT PERNYATAAN	lxi
ABSTRAK	lxii
ABSTRACT	lxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
Tabel 1.1 Data Berita Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dimuat Media	3
B.Rumusan masalah	5
C.Pertanyaan penelitian	7
D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II	10
STUDI KEPUSTAKAAN.....	10
A.Kerangka Konseptual.....	10
1.Konsep Daur Ulang	10
2.Konsep Swab	14
3.Konsep Rapid Test.....	14
4. Konsep Layanan	16
5. Konsep Kimia Farma	20

6. Konsep Penipuan	23
B. Penelitian Terdahulu	27
C.Landasan Teori	28
D.Kerangka Pikir	32
Tabel 2.1 Kerangka Pikir Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan – Sumatera Utara)	34
BAB III.....	35
METODOLOGI PENELITIAN	35
A.Tipe Penelitian.....	35
B.Metode Penelitian.....	35
C.Lokasi Penelitian	36
D.Key informan dan informan	36
E.Jenis Dan Sumber Data	37
F.Teknik Pengumpulan Data.....	38
G.Teknik Analisis Data	39
H.Jadwal Kegiatan Penelitian	41
Tabel III.2 : Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara)	41
BAB IV	42
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	42
A.Gambaran Umum Kota Medan.....	42
B.Gambaran Umum Bandara Kualanamu	43
C.Susunan Struktur Organisasi Bandara Kualanamu	45
D.Uraian Tugas Perusahaan (<i>job Description</i>)	46
E.Susunan struktur organisasi PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara Kualanamu.	53
BAB V.....	54
HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A.Hasil Penelitian.....	54
1.Studi Pendahuluan.....	54
2.Pelaksanaan Penelitian.....	54

<i>Sumber: Modifikasi Penulis, 2022.</i>	55
Tabel 5.2: Data Pelaku	56
3. Identitas Narasumber	57
4. Hasil Wawancara Dengan Narasumber	57
B. Pembahasan Penelitian	61
1. Faktor Terjadinya Kasus Daur Ulang Alat Swab yang dilakukan oleh Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kualanammu Medan Sumatera Utara	61
BAB VI	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Berita Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dimuat Media	3
Tabel 2.1 Kerangka Pikir Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan – Sumatera Utara).....	34
Tabel 3.1 Key Informan Dan Informan.....	36
Tabel 3.2 Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan Sumatra Utara	41
Tabel 5.1 Jadwal Wawancara Dengan Narasumber.....	55
Tabel 5.2 Data Pelaku.....	56
Tabel 5.3 Identitas Narasumber.....	57

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggi Oktaviyanti
NPM : 187510828
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Usulan Penelitian Ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi dan konsekuensi pembatalan hasil ujian konprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi yang telah sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Pelaku Pernyataan

Anggi Oktaviyanti

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara)

ABSTRAK

Oleh

Anggi Oktaviyanti

NPM: 187510828

Di masa pandemi covid-19 ini test antigen atau juga test swab menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan ke luar kota jika ingin melalui jalur udara. Hal itu juga menyebabkan munculnya kejahatan baru yang mana telah berhasil di bongkar oleh Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara terkait dugaan penggunaan alat test bekas oleh oknum petugas layanan Kimia Farma di Bandara Kualanamu Medan, Sumatera Utara. Pelaku diancam dengan unadang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan diancam hukuman 10 tahun penjara dan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan ancaman 5 tahun penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oleh oknum layanan rapid test kimia farma diagnostika di Bandara Kualanamu Medan, Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif atau lapangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan peluang terjadinya kejahatan yang menjadikan pelaku melakukan daur ulang alat swab di Bandara Kualanamu Medan, Sumatera Utara.

Kata kunci : Covid-19, Kejahahatan, Penipuan.

Criminology Review of Swab Device Recycling Cases Conducted By Rapid Test Kimia Farma's Service Officer Diagnostics (Kualanamu Medan-North Sumatra Airport Case Study)

ABSTRACT

By

Anggi Oktaviyanti

NPM: 187510828

In the covid-19 pandemic, antigen tests or swab tests are one of the conditions to travel outside the city if you want to go by air. It also led to the emergence of new crimes that have been successfully dismantled by the North Sumatra Police Criminal Investigation Related to the alleged use of used test equipment by Kimia Farma service officers at Kualanamu Medan Airport, North Sumatra. The perpetrator was threatened with law No. 36 of 2009 on health and sentenced to 10 years in prison and law No. 8 of 1999 on consumer protection and the threat of 5 years in prison. This research aims to find out the factors that cause the case of swab recycling conducted by the rapid test service of kimia farma diagnostika at Kualanamu Airport Medan, North Sumatra. This type of research is qualitative research with descriptive or field type of research. The result of this research is that there are several factors, namely economic factors and the possibility of crime that makes the perpetrators recycle swab tools at Kualanamu Medan Airport, North Sumatra

Keyword : Coronavirus Disease Of 19; Crime; Deception.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Test antigen adalah test imun yang berfungsi untuk mendekteksi keberadaan virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini. Rapid test antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis pathogen pernafasan, seperti virus influenza dan *Respiratory Syncytial Virus (RSV)*. Rapid test juga digunakan sebagai test skrining dimana pengujian berlubang dapat dengan cepat mengidentifikasi orang yang terinfeksi SARS-coV-2, sehingga tindakan pencegahan penularan infeksi dapat segera dilakukan namun, bila hasilnya didapati positif dokter masih perlu melakukan tes PCR untuk memastikan diagnosis.

Mengacu pada surat edaran Menkes nomor 234/2020 tertanggal 7 April 2020, semua laboratorium pemeriksa COVID-19 yang melakukan pemeriksaan specimen, melaporkan hasil pemeriksaan (baik positif atau negative), ke dinas Kesehatan setempat. Hal ini untuk penanganan terhadap lingkungan pasien, agar diketahui adanya ODP (orang dalam pengawasan) dan PDP (pasien dalam pengawasan.) Laporan pemeriksaan specimen juga harus dikirim ke rumah sakit yang mengirimkan spesimen untuk diperiksa. Hal ini bertujuan untuk pelaporan, setiap laboratorium pemeriksa COVID-19 harus mengisi format isian melalui aplikasi *all record* yang nantinya akan dibaca atau di akses oleh PHEOC (*Public Health Emergency Operating Centre*) dan pusat data dan informs (pusdatin), yang selanjutnya dilaporkan ke gugus tugas.

Direktorat Reserse Kriminal khusus polda Sumatera Utara berhasil membongkar dugaan penggunaan alat test bekas di bandara Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara. Penindakan tersebut sebagai upaya adanya laporan dari masyarakat bahwa banyaknya hasil positif dari stik antigen tersebut. Stik swab antigen dikumpulkan oleh pelaku kemudian dicuci dan di kemas ulang sehingga bisa dipakai kembali saat memeriksa tes swab antigen di bandara kualanamu.

Pelaku tersebut mendaur ulang stik untuk swab antigen atas perintah kepala kantor wilayah PT Kimia Farma dikota Medan dengan kontrak dengan PT Angkasa Pura II dalam rangka melaksanakan kepada penumpang perjalanan udara, sesuai dengan kontrak dihasilkan keuntungan mencapai Rp.1.800.000.0000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) karena peraktik illegal tersebut sudah dilakukan sejak 17 Desember 2020. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut perbuatan pelaku dikenakan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun. Sedangkan perbuatan pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Dilanggar karena mendaur ulang alat Kesehatan yang dilakukan oleh pelaku, perbuatan pidana tersebut adalah percobaan kejahatan berencana (Siregar, 2021).

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai kejahatan berencana, disamakan dengan percobaan pembunuhan berencana, disamakan dengan percobaan pembunuhan rencana bagi konsumennya. Sebagai pertanggung jawaban adalah laboratorium atau perusahaan yang diawasi pimpinan PT Kimia

Farma. Korban yang selama ini dinilai hasil laboratorium adalah korban yang positif terkena covid 19, seharusnya menuntut ganti rugi kepada perusahaan ini (Siregar, 2021).

Tabel 1.1 Data Berita Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dimuat Media

No	Tanggal	Media elektronik	Judul	Jurnalis
1.	30 april 2021	Tribunnews	9.000 penumpang bandara kualanamu telah memakai alat tes covid-19 bekas, pelaku untung Rp 1,8 milyar	Riski cahyadi
2.	28 april, 2021	Kompas.com	Penjelasan kimia farma soal alat rapid test antigen bekas di bandara kualanamu	Haryanti puspita sari
3.	30 april, 2021	CNN Indonesia	4 bulan oknum kimia farma praktik antigen bekas di kualanamu	Safir makki

Sumber: modifikasi penulis 2021

Stik swab bekas adalah limbah B3. Stik swab alat yang digunakan untuk mengambil sample dalam hidung atau tenggorakan saat melakukan tes covid 19 tidak untuk digunakan lagi atau daur ulang untuk kebutuhan apapun. Alat swab tes antigen yang bekas harus dibuang karena merupakan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah jenis stik swab antigen ini harus ditangani sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas layanan kesehatan.

Air limbah kasus covid 19 yang masuk kategori limbah rumah sakit covid 19 mengharuskan air bekas pencucian disaring dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke lingkungan, air limbah tersebut berasal dari kegiatan yang menangani pasien covid 19 dimana terkandung virus corona, darah dan cairan tubuh dalam kegiatan isolasi pasien melalui mulut, hidung atau cucian linen yang berbahaya bagi Kesehatan. Dimana ini bersumber dari ruang perawatan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium, ruang pencucian alat dan linen.

Penggunaan alat swab tes antigen bekas ini merupakan tindakan berbahaya karena dapat menimbulkan kesalahan deteksi bahkan penularan penyakit. Swab stick yang digunakan untuk mengambil sampel dalam hidung atau tenggorokan saat melakukan tes COVID-19 ini tidak untuk penggunaan daur ulang dan tidak boleh digunakan lagi untuk kebutuhan apapun. Selain itu juga dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemeriksaan yang telah ditetapkan pemerintah, akibatnya dapat terjadinya konspirasi terhadap apa yang telah terjadi.

Saat pemerintah dan masyarakat berperang melawan pandemic covid-19 ada pihak yang mengambil kesempatan dengan menggunakan tes swab antigen bekas. Semestinya para pelaku menyadari pentingnya sterilisasi terhadap peralatan Kesehatan yang digunakan untuk masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan PT Kimia Farma diagnostic, yang merupakan anak perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Standar operasional prosedur harus dijadikan panduan dan dilaksanakan taat asas, hanya dengan begitu, kasus yang sama tidak terulang lagi. Setiap perusahaan selalu bertanggungjawab atas kelangsungan

usahanya dengan melakukan berbagai cara tidak hanya dalam mencari keuntungan semata, tetapi juga bertanggungjawab sosial dimasyarakat. Tuntutan sebuah perusahaan ialah adalah selalu menjaga reputasinya, dikarenakan perusahaan atau organisasi tersebut akan terus terpantau oleh masyarakat luas atas semua yang telah dilakukan dan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Baik reputasi yang akan datang, bahan yang mendesak sekalipun.

B. Rumusan masalah

Adapun data yang didapat secara visual setelah melakukan kajian prasarvei dimana setelah munculnya Undang-undang Nomor 2 atas dasar implikasi pandemic covid 19 yang sangat menurun ditingkat ekonomi, penurunan pembiayaan dan pendapatan negara, sehingga pemerintah diminta melakukan penyelamatan Kesehatan dan perekonomian sosial karena dunia usaha dan masyarakat memang menunjukkan dampak yang sangat tinggi.

Dalam hal perjalanan darat, laut dan udara juga setiap penumpang harus mematuhi peraturan bahwa menunjukkan surat keterangan hasil negative tes rapid *tes-polymearase chain reaction* (RT-PCRT) atau hasil negative rapid tes antigen. Persyaratan tersebut masuk dalam surat edaran satuan tugas penanganan coronavirus disease nomor 7 tahun 2021 tentang perpanjangan ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemic covid 19 ini

Karena surat ini harus ditunjukkan setiap melakukan penerbangan, hasil tes berubah lebih ketat, dari 14 hari menjadi 2x 24 jam. Rincian ketentuan tersebut bisa kita lihat pada :

- a. Perjalanan ke pulau bali :
 1. Tes RT PCR berlaku 2x 24 jam
 2. Rapid tes antigen berlaku 1x 24 jam
- b. Perjalanan dan dari ke pulau jawa serta pulau jawa :
 1. Tes RT PCR berlaku 3x 24 jam
 2. Rapid tes antigen berlaku 3x 24 jam

Pemerintah juga memberlakukan peraturan khusus pada hari besar keagamaan 2021 yaitu rapid tes antigen hanya berlaku 24 april-24 mei 2021. Dalam fasilitas transportasi udara penumpang diminta tidak mengantri waktu yang sangat lama hanya melakukan RT PCR atau rapid tes antigen, karena penumpang akan ketinggalan pesawat.

Pada penerbangan Lion Air, Garuda, dan maskapai lainnya menyediakan RT PCR atau rapid tes antigen yang di sediakan petugas medis kimia farma. Melihat situasi dan kondisi yang sangat menguntungkan ini menjadikan petugas medis kimia farma berinisial PMJ, DJ, SR, MZ, RN kemudian di ciduk Kepolisian Polda Sumatera Utara Unit Reskrimsus yang menyamar sebagai penumpang, yang menemukan langsung stik swab dipakai bekas. Seperti yang sudah diketahui bahwa alat tes covid 19 secara umum tidak boleh di perjual belikan. *Rapid diagnostic tes antigen* disebut juga RDT-Ag adalah tes yang melibatkan akses *nucleic acid amplification test* (NAAT) berdasarkan ketentuan laboratorium. Ada 3 kriteria A, B, dan C. dimana pengiriman, waktu tunggu, dan kriteria akes terhadap NAAT.

Alat Kesehatan yang mendapat izin edar dalam website infoalkes. Kemenkes.go.id. masyarakat tidak sembarangan membeli alat Kesehatan seperti alat tes rapid antigen, tidak boleh dibeli dan di pakai secara mandiri. Tempat tes pengambilan sempel untuk tes covid 19 menggunakan biosepti lab. Dimana biosepti lab disetiap rumah sakit tidak boleh sembarangan orang masuk. Sempel diambil dari hidung atau nosofaring. Jika ada masyarakat yang membeli sendirian mengerjakannya sendiri, maka dirasa tidak pantas dan bias alat tersebut kurang masuk sampai nasofaring.

Meskipun cara kerja nyata dan tampak sederhana tetapi alat tes rapid antigen termasuk limbah feksius sehingga tidak bisa sembarangan membuangnya. Penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara kemudian menggelar perkara ini dengan mengumumkan confrensi pres bahwa petugas Kimia Farma telah meraup keuntungan dengan menggunakan rapid tes antigen bekas. Dari hsail penyidikan Keolisian Polda Sumatera Utara tersebut terhadap petugas medis Kimia Farma atas Tindakannya dikenakan hukum Pasal 98 ayat 1 dan ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 1 ayat 1 KUHP tentang asas legalitas.

C. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, makanya pertanyaan penelitian yang ingin di tarik oleh penulis adalah **“apa factor terjadinya kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oknum petugas layanan rapid tes kimia farma diagnostika dibandara kualanamu Medan-Sumatera Utara?”**

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor terjadinya kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oknum petugas layanan rapid tes Kimia Farma diagnostika di Bandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

untuk menambah pengetahuan penulis tentang permasalahan yang penulis teliti khususnya pada kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oleh oknum layanan rapid tes Kimia Farma di Bandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara

b. Manfaat Akademis

hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dan sumbangan dalam dunia pengetahuan khususnya bagaimana kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oleh oknum layanan rapid tes kimia farma di bandara kualanamu medan-sumatera utara ini bisa terjadi.

c. Manfaat Praktis

(a) Sebagai bahan masukan dalam dunia pengetahuan khususnya kriminologi

(b) Bagi pihak bandara dan PT kimia farma dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan kegiatan pekerjaan yang baik dan benar.

(c) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai factor factor terjadinya kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oknum pelayanan rapid tes kimia farma bandara kualanamu medan-sumatera utara

(d) Penelitian ini juga berguna untuk antisipasi terhadap penipuan kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oknum pelayanan rapid tes kimia farma bandara kuala namu medan-sumatera utara



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Daur Ulang

Daur ulang ialah suatu proses dimana menjadikan sebuah bahan bekas itu menjadi bahan baru atau bertujuan mencegah adanya penumpukan sampah atau juga sampah atau limbah tersebut dapat berubah menjadi suatu yang berguna dan juga mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, serta juga emisi gas rumah kaca. Parta Ibeng (2021)

Daur ulang tersebut merupakan salah satu cara atau juga metode dalam pengelolaan limbah padat menjadi barang berdaya guna baru sehingga pada zaman modern yang segalanya serba instan dan juga penggunaan sumber daya alam yang tidak atau tanpa perhitungan lagi begitu dibutuhkan itu ialah sebagai suatu solusi. Ada 2 jenis daur ulang yaitu :

A. Daur Ulang Internal

Daur ulang internal adalah penggunaan ulang dalam proses pembuatan bahan yang merupakan produk limbah dari proses itu. Daur ulang internal biasa terjadi di industry logam, misalnya : pembuatan pipa tembaga menghasilkan sejumlah limbah dalam bentuk ujung tabung dan hiasan ; bahan ini dicairkan dan kemudian disusun Kembali. Bentuk lain dari daur ulang

internal misalnya dalam industry penyulingan, di mana, setelah penyulingan, sisa tumbukan biji-biji dikeringkan dan diolah menjadi bahan makanan yang dapat dimakan untuk ternak.

Contoh lain misalnya mengumpulkan sejumlah besar kleng alumunium, meleburnya menjadi alumunium dan akhirnya, untuk menghasilkan kaleng baru atau produk alumunium lainnya dari bahan yang diperbarui.

B. Daur Ulang Eksternal

Daur ulang eksternal adalah pengambilan Kembali bahan dari produk yang telah harus atau dianggap usang. Contoh daur ulang eksternal adalah pengumpulan surat kabar dan majalah tua untuk repulping atau dibuat bubuk kertas Kembali dan kemudian memproses menjadi produk kertas baru.

Kaleng alumunium dan botol kaca adalah contoh lain dari benda sehari-hari yang di daur ulang secara eksternal dalam skala luas. Bahan bahan ini dapat dikumpulkan dengan salah satu dari 3 metode utama

- a. Pusat pembelian Kembali, yang membeli bahan limbah yang telah disortir dan dibawa oleh konsumen;
- b. Pusat drop-off, dimana konsumen dapat menyimpan bahan limbah tetapi tidak dibayar untuk mereka; dan
- c. Rongsokan yaitu pengumpulan dari tepi jalan, rumah-rumah atau dari kegiatan bisnis kemudian memilah bahan limbah mereka dan menyimpannya untuk pengumpulan oleh agent pusat.

1. Manfaat Daur Ulang
 - a. membuka lapangan kerja baru
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat
 - c. mencegah serta juga mengatasi pencemaran lingkungan
 - d. mencegah timbulnya penyakit
 - e. meningkatkan daya kreativitas dan juga keterampilan masyarakat
 - f. membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan juga sehat.
 - g. Membantu menghemat energi.
 - h. Pengelolaan daur ulang untuk tidak membutuhkan ruang serta lahan yang besar.
 - i. Membantu menekan dan juga mengurangi polusi di lingkungan sekitar anda.
2. Tujuan daur ulang dan manfaat daur ulang
 - a. mengurangi sumber daya alam sehingga kelangsungan hidup itu juga tetap stabil.
 - b. Mengurangi jumlah limbah baru sehingga akan dapat mengurangi kerusakan lingkungan serta juga pencemaran.
 - c. Mendapatkan barang baru yang bisa untuk dijual sehingga menghasilkan atau juga menambah pendapatan
 - d. Melestarikan kehidupan mahluk.
 - e. Menjaga keseimbangan ekosistem mahluk hidup
 - f. Mengurangi sampah atau jga limbah anorganik

3. Langkah daur ulang atau pemnfaatan ulang
 - a. Pemisahan : tahap pertama merupakan memisahkan limbah yang akan dilakukan pendaurlangan atau juga dimanfaatkan ulang dengan limbah yang harus dibuang.
 - b. Penyimpanan : tahan kedua yakni menyimpan limbah yang sudah dipisahkan.
 - c. Pengiriman atau penjualan : tahap ini menjual barang kepada pabrik atau juga tempat yang membutuhkan.
4. Macam macam limbah yang dapat didaur ulang
 - a. kertas
 - b. limbah logam.
 - c. Limbah kaca.
 - d. Limbah barang elektronik
 - e. Gelas, botol, dan priring bekas
 - f. Alumunium.
 - g. Baja.
 - h. Limbah pelastik.
 - i. Plastic merupakan salah satu limbah padat yang sering serta mudah untuk di daur ulang.

2. Konsep Swab

Di tengah pandemic coronavirus disease 2019 (covid 19), banyak pertanyaan apa itu rapid test, swab, dan PCR serta apa perbedaanya. Ketiganya adalah istilah yang berkaitan dengan diagnosis covid 19. Tenaga medis mungkin sudah tahu apaitu rapid tes, swab, dan PCR. Tapi tidak demikian dengan masyarakat awam. Rapid test, swab, dan PCR adalah istilah dalam metode pemeriksaan medis untuk mengetahui adanya covid 19 dam tubuh seseorang. Swab ialah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaa (sampel). Swab dilakukan pada nosofaring atau orofarings. Pengemabilan ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofarins atau orofarings dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Dr. v. fridawati, Sp.PK (2021)

3. Konsep Rapid Test

Dr. v fridawati, Sp.PK (2021) Rapid test adalah metode pemeriksaan \ test secara cepat di dapatkan hasilnya . Pemeriksaan menggunakan alat catridge untuk melihat adanya antibody yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Test ini dijalankan dalam rangka menyaring pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) dengan mengambil sampel darah dari kapiler (jari) atau dari vena.

Rapid test juga sering disebut sebagai test serologis. Dalam hal diagnosis covid-19, akurasi rapid test bisa mencapai 90 persen. Proses untuk mengetahui hasil test ini sangat cepat , bisa hanya dalam waktu 30-60 menit dan sebaiknya dilakukan dilaboratorium oleh petugas yang mempunyai kopetensi. Rapid test

untuk diteksi virus SARS co-2 saat ini ada yang bisa mendeteksi antibody dan ada yang bisa antigennya. Tetapi yang dapat mendeteksi antigen banyak laboratorium belum banyak yang melakukan. Rapid test yang untuk mendeteksi antibody tidak dapat mendeteksi pada awal sakit, karena mungkin belum terbentuk antibodinya atau kadar antibodinya masih rendah.

Sehingga hasil pemeriksaan non reaktif, harus diulang lagi pada hari 7-14 hari kemudian untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar tidak mengandung virus dalam tubuhnya. Terutama bila yang bersangkutan ada riwayat terpapar virus SARS co-2.

1. Perbedaan rapid test dan swab : dari penjelasan tentang apa itu rapid test, dan swab diatas bisa diketahui perbedaannya seperti terangkum berikut ini :
 - a. Apa yang diambil
 1. Rapid test; sampel darah dengan tusuk jari atau darah dari vena
 2. Swab : sampel dari saluran pernafasan (melalui hidung)
 - b. Bagaimana prosedurnya
 1. Rapid test : sederhana dan lebih cepat
 2. Swab : sederhana dan lebih cepat
 - c. Apa hasil nya
 1. Rapid test : reaktif atau non reaktif
 2. Swab : positif atau negative

Baik rapid test ataupun swab memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing. Keduanya bisa dipakai dalam rangka diagnosis covid-19. Rapid test direkomendasikan bagi masyarakat untuk test skrining yang hendak secara mandiri mengetahui kondisinya terkait covid-19. Terlebih saat ini banyak rumah sakit yang sudah mampu memberikan pelayanan rapid test secara konprehensif dan praktis.

4. Konsep Layanan

Menurut Kohler (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Moenir (2008) pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan kesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Selanjutnya Sinambela (2008) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan.

Mahmoedin (2010) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan/palangan. Zein (2009) pelayanan adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan ssuatu yang harus dikerjakan dengan baik.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk system, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain, dalam hal ini, kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan dengan tingkat persepsi mereka.

a. Kualitas Layanan

Konsep kualitas layanan muncul pada tahun 1985, A Parasuraman, Valerie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry lewat penelitian dan direvisi kembali pada tahun 1988. Dalam artikelnya mereka menekankan adanya fenomena umum bahwa pencapaian kualitas dalam hal produk dan layanan menduduki posisi sentral. Kualitas layanan ini bagi mereka belum lagi terdefinisikan secara baik. kualitas layanan, menurut mereka, adalah perbandingan antara harapan (*expectation*) dengan kinerja (*performance*) dalam Mardikawati dan Frida (2013). Dengan mengutip lewis dan booms (1983), mereka menyatakan “*service quality* (kualitas layanan) adalah ukuran seberapa baik suatu layanan menemui kecocokan dengan harapan pelanggan. Penyelenggaraan kualitas layanan berarti melakukan kompromi dengan harapan pelanggan dengan tata cara yang konsisten”.

Bates dan Hoffman (1999) seperti dikutip oleh Sukoco dan nilowardonon (2009) menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan penilaian pelanggan terhadap proses penyediaan jasa, dengan demikian pengevaluasian kualitas layanan berarti pengevaluasian terhadap proses

produksi jasa. Sementara itu menurut tjiptono (2005) kualitas layanan adalah suatu tingkat keunggulan yang diharapkan dimana pengadilan atas tingkat keunggulan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Senada dengan tjiptono, arif (2006) menyatakan kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Menurut usmara (2008) kualitas pelayanan adalah suatu sikap dari hasil perbandingan pengharapan kualitas jasa konsumen dengan kinerja perusahaan yang dirasakan konsumen. Lain halnya Roderick, James dan Gregory (2008) yang menyatakan bahwa *service quality* adalah tingkat-tingkat ukuran atas kualitas pelayanan yang diasumsikan berhubungan dengan perkembangan harga. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa *service quality* adalah suatu tingkat ukuran akan keunggulan yang diharapkan atas kualitas pelayanan yang dihubungkan dengan perkembangan harga atau tingkat perbandingan penghargaan kualitas jasa konsumen dengan kinerja perusahaan yang dirasakan konsumen untuk menjadi pengendali perkembangan harga.

Metode *servqual* merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap (kesenjangan) yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Pengukurannya metode ini dengan mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap yang diterima. Namun,

secara umum memang belum ada keseragaman Batasan konsep *servqual* tersebut, antara lain :

1. Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2005), kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan (*excellence*) yang diharapkan dan pengadilan atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.
2. Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2005) terdapat dua factor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yakni, layanan yang diharapkan (*expected service*) dan layanan yang dipersiapkan (*perceived service*).
3. Kotler dalam tjiptono (2005) kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dari berakhir pada persepsi pelanggan.

Metode *servqual* memiliki dua perspektif yaitu perspektif internal dan perspektif eksternal. Perspektif eksternal digunakan untuk memahami apa yang di harapkan konsumen, dirasakan konsumen, dan kepuasan konsumen. Pengukurannya menggunakan metode *sevqual*. Instrument ini awalnya dibangun oleh para peneliti di bidang pemasaran untuk mengukur kualitas pelayanan secara umum, karena pada saat itu kualitas pelayanan mnjadi salah satu focus yang sering dibahas dalam pemasaran.

Sedangkan, perspektif internal di identifikasi dengan bebas kesalahan (*zero defect*) dan melakukan dengan benar saat pertama kali serta

menyesuaikan dengan permintaan. Untuk mengukur perspektif internal yang bebas kesalahan (*zero defect*) yang berhubungan dengan kualitas pelayanan digunakan metode *six sigma*. *Six sigma* adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengeliminasi sumber variasi dalam proses

5. Konsep Kimia Farma

Kimia farma (2015) adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah hindia belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV chemicalien handle rathkamp & Co. berdasarkan kebijakan nasionalisasi atas eks perusahaan belanda dimasa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, pemerintah republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (perusahaan negara farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi personan terbatas, sehingga nama perusahaan menjadi PT kimia farma (pesero).

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (persero) kembli mengubah status menjadi perusahaan public, PT Kimia Farma (persero) Tbk, dalam penlisan berikut disebut personan. Bersama dengan perubahan tersebut personan telah dicatatkan pada bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya (sekarang kedua buesa telah merger dan kini bernama bursa efek Indonesia). Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, personan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan Kesehatan terintegrasi di Indonesia. Personan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan

pembangunan bangsa, khususnya pembangunan Kesehatan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia dengan surat keputusan nomor ahu-0017895.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan surat nomor AHU-AH.01.03-0115053 tanggal 28 Februari 2020 serta tertuang dalam akta isalah RUPSLB nomor 18 tanggal 18 september 2019, terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma (persero) Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk, efektif pertanggal 28 Februari 2020.

PT Kimia Farma merupakan pioneer dalam industry farmasi Indonesia yang telah berkembang menjadi perusahaan yang menyediakan pelayanan Kesehatan terintegrasi dari huku ke hilir. Kimia farma memiliki bidang usaha yaitu : manufaktur farmasi yang di dukung oleh riset dan perkembangan ; distributor dan perdagangan ; pemasaran; ritel farmasi ; laboratorium klinik dan klinik Kesehatan.

Dengan dukungan kuat di bidang riset dan pembangunan, kegiatan usaha manufaktur farmasi memproduksi obat jadi obat herbal, iodium, kina serta produk-produk turunannya dan minyak nabati. Lima fasilitas produksi yang tersebsar di kota kota besar di Indonesia merupakan tulang punggung dri segmen bisnis manufaktur perseroan dimana kelimanya telah mendapat setifikat cara pembuatan obata yang baik (CPOB) dan sertifikat cara

pembuatan obat yang baik (CPOB) dan sertifikat ISO 9001, ISO 9002 dan ISO 14001 dan instansi luar negeri.

Hasil produksi yang dibuat oleh pabrik farmasi perusahaan terbaik produk obat-obat kimia, formulasi dan herbal, dibagi dalam 6 jenis produksi yaitu etikal, obat bebas, generic, narkotika linesensi dan bahan baku. Hampir semua kelas terapi diakomodasi oleh produk perusahaan yang terdiri dari 385 item produk dan di pasarkan keseluruhan Indonesia serta di ekspor ke beberapa negara melalui jaringan distribusi personan atau yang memiliki perjanjian dengan perseroan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya kimia farma berkomitmen untuk memastikan pasokan obat generic yang tetap ke pasar.

b. Karakteristik pelayanan

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2014) secara garis besar karakteristik jasa terdiri dari *intangibility*, *inseparability*, *variability/heterogeneity*, *perishability* dan *lack of ownership*

1.) *intangibility* : jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat atau benda maka jasa adalah suatu perbuatan, Tindakan, pengalaman, proses, kinerja, atau usaha. Oleh karena itu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi;

2.) *inseparability* : barang biasanya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama ;

3.) *heterogeneity/variability/inconsistency* : jasa bersifat sangat variable karena merupakan *non-standardized output*, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi;

4.) *perishability* : berarti jasa tidak dapat disimpan dan tidak tahan lama;

5.) *lack of ownership* : merupakan perbedaan dasar antara barang dan jasa. Pada pembelian barang konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka dapat mengonsumsi, menyimpan, atau menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa, pelanggan hanya bisa memiliki akses personal dan dengan jangka waktu yang terbatas.

6. Konsep Penipuan

Dalam Kitab undang-undang hukum pidana penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak milik atau dalam Bahasa Belanda disebut "*misdrifiven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur pasal 378 sampai dengan pasal 394 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat

menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Peneipuan memiliki 2 pengertian yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokok) dan pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*. Ketentuan pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan, selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan maksud melawan hukum.

Kartika (2009 : 365) Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya acara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu,dsb). Dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, pembuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai satu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.
2. Menurut pengertian yuridis pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KHUP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat pidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh moeljatno (2007) barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

atau suapaya memberinuang maupun menghapuskan piutang,diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak di ketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak Kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkan menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang bersekala besar.

Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi dapat di tinjau dari prespektif Hukum Perdata. Masalah wanprestasi bisa di identifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut :

1). Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (argument) artinya untuk mendalikan suatu objek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW \ KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Sugandhi (1980:396-379) “Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu : adanya kesepakatan pada pihak yang mengikat dirinya ; adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang”

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan oleh Oknum Pelayanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu-Medan Sumatera Utara). Berfokus pada penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa penelitian mengenai daur ulang alat swab sebagai berikut :

1. Skripsi dari satria wicaksana (2021) dengan penelitian yang berjudul *crime prevention* Penjual Vaksin Palsu Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (studi kasus Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Peknbaru) dengan pendekatan kualitataif . hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan kejahatan penjualan vaksin paslsu sudah

sangat optimal meskipun masih ada kekurangan dalam melaksanakan pencegahan.

2. Jurnal dari Gomgom T.P Siregar, Lestari Victoria Sinaga, Andrie Ghaivany Purba (2021) yang berjudul penipuan penggunaan alat antigen bekas (studi kasus bandara kualanamu, medan-sumut) hasil penelitian menjelaskan beberapa dari mereka menjelaskan bahwa pelaku tidak membuang bekas pakai tapi di cuci, dibersihkan, dan di kemas ulang.
3. Jurnal dari faldo nurmanto dan sanusi (2021) yang berjudul pertimbangan hukum hakim dalam pemalsuan hasil rapid test covid-19 hasil penelitian menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemalsuan hasil rapid test covid-19

C. Landasan Teori

Bedasarkan judul tinjauan kriminologi terhadap kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oleh oknum petugas layanan rapid test kimia farma diagnostika (studi kasus bandara kualanamu medan-sumatera utara) maka peneliti akan mengukur penelitian ini dengan teori sebagai berikut :

a. *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih)

White Collar Crime adalah suatu tindakan criminal yang melanggar hukum, dilakukan oleh orang-orang dari golongan social ekonomi yang tinggi artinya *white collar crime* adalah suatu kejahatan professional dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finansial atau keuangan. (Mustofa, 2010:1).

White collar crime mendefinisikan kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat dan status social yang tinggi dimasa penduduknya. Kejahatan ini tidak termasuk kejahatan pembunuhan, perzinahan, dan lain-lain yang dilakukan kelas atas, tetap lebih ke prosedur kerja.(Edwin H. Sutherland, 1983).

Kejahatan kerah putih didefinisikan sebagai kejahatan yang melanggar undang-undang yang dirancang untuk mengatur kegiatan kerjanya.kejahatan-kejahatan kerah putih dapat dilakukan dikalangan kelas pekerja (misalnya penipuan kejahatan ritel, penggelapan pajak, dan lain lain). Kejahatan ini dikategorikan kejahatan tipu daya, menyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan dan tidak tergantung pada ancaman kekerasan fisik atau kekerasan lainnya. (Ferguson, 2010:16).

1. *Occupational Crime*

Kejahatan yang dilakukan oleh individual untuk dirinya sendiri dalam lingkup pekerjaannya atau kejahatan yang dilakukan oleh pekerja terhadap bosnya. Clinard dan Quinny (1973).

Occupational crime dalah aktivitas ilegal maupun pelanggaran finansial yang dilakukan oleh pekerjaan yang dilegitimasi dan terhormat, bentuknya dapat berupa kejahatan retail, kejahatan pelayanan, kejahatan oleh seorang profesional dan pekerja (Friedrichs,2010:7).

Occupational crime adalah salah satu bagian dari tipologi *white-collar crime*. Pelaku kejahatan kerah putih dalam bidang *occupational* adalah individu yang melakukan pelanggaran hukum ketika mereka berada didalam

posisi kepercayaan dan memiliki tanggung jawab pada suatu pekerjaan (Klenowski, 2013:461).

Lalu Green (1990) mempunyai defenisi lain mengenai *occupational crime*, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan *occupational crime* dapat dikenakan sanksi hukum, dilakukannya kegiatan tersebut karena adanya kesempatan pada pekerjaan yang legal. (Colemen, 1991:273).

Lebih lanjut Green membagi 4 kategori *occupational crime* (Kessler, 1990:716-717), yaitu:

- a) (*organizational occupational crime*) kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan organisasi.
- b) (*state authority occupational crime*) kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah.
- c) (*prefetional occupational crime*) kejahatan yang dilakukan oleh profesional dalam kapasitas pekerjaannya.
- d) (*individual occupational crime*) kejahatan yang dilakukan secara individu untuk kepentingan pribadi.

Tipologi yang terkait dalam tulisan ini adalah kejahatan jabatan birokrasi. Fungsi atau tugas utamanya melayani anggota-anggota masyarakat. Kejahatan jabatan birokrasi lebih erat kaitannya dengan korupsi (Mustofa, 2010:96).

Defenisi lain juga menyebutkan sebagai tindakan illegal, tidak etis, atau tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh seorang pekerja yang bertindak

sendiri atau kerja sama dengan rekan kerja atau pihak lain diluar organisasi (Blount, 2003:4).

2. *Corporate crime*

Menurut Clinard dan Yeager (dalam Mustofa, 2010:44) *Corporate Crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pekerja untuk kepentingan perusahaannya atau kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkah laku melanggar hukum yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori penyimpangan dan kejahatan yang menjelaskan tingkah laku individual. Dalam kerangka berfikir seperti ini, kejahatan korporasi dapat dilihat sebagai kejahatan yang dilakukan oleh organisasi.

Dengan merujuk pada Reiss (dalam Mustofa, 2010:44) Clinard dan Yeager mengatakan bahwa kejahatan korporasi dapat dipahami melalui teori organisasi untuk menjelaskan bagaimana korporasi sebagai organisasi yang secara kodrati khas, yaitu organisasi bersekala besar melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Kodrat tujuan korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan ciri iklim sosial industri dapat mendorong tindakan pelanggaran hukum dan tindakan yang mendekati pelanggaran hukum.

Faktor-faktor yang diungkap diatas, yaitu besarnya organisasi, delegasi wewenang, spesialisasi, ditambah dengan iklim organisasi memungkinkan penghilangan tingkat tanggung jawab pribadi pada setiap bentuk keputusan mulai dari yang tidak mempunyai dampak sampai dengan yang berdampak kepada kehidupan orang banyak. (Mustofa, 2010:45)

Lingkungan ekonomi yang saling berhubungan dengan kejahatan korporasi juga menciptakan lingkungan politik yang saling bergantung dengan kejahatan korporasi. Menurut Clinard dan Yeager meningkatnya penaran pemerintah dalam ekonomi diperkirakan akan mempengaruhi kegiatan bisnis dalam politik sebab perusahaan-perusahaan berupaya untuk menjaga lingkungannya untuk menjamin hasil yang menguntungkan. (Mustofa, 2010:49).

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan upaya untuk menjelaskan gejala yang atau hubungan antara gejala yang dapat menjadi perhatian dan suatu kumpulan teori atau model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Kerangka teoritis yang dimana disusun melalui telaah literatur merupakan *logical construct* yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian fenomena sosial dapat dijelaskan. Dalam sebuah penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti merupakan mengidentifikasi latar belakang dari tinjauan kriminologi terhadap daur ulang alat swab yang dilakukan oleh oknum layanan rapid test kimia farma diagnostika (studi kasus bandara kualanamu medan-sumatera utara) . hal ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan setelah penulis melakukan observasi. Silalahi (2006:84)

Hollinger dan Clark (dalam Mustofa, 2010:95) menyimpulkan adanya lima faktor yang saling berhubungan bagi terjadinya kejahatan jabatan individual (kejahatan daur ulang alat swab).

1. Faktor eksternal dalam bentuk tekanan ekonomi, misalnya kesulitan dalam mencari penghasilan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain.
2. Banyaknya pegawai yang tidak jujur.
3. Setiap pegawai dapat tergoda dalam melakukan untuk melakukan pencurian di tempat kerjanya Ketika mendapatkan sebuah peluang.
4. Banyaknya kasus pegawai yang melakukan pencurian ditempat kerja dikarenakan ketidakpuasan kerja.
5. Pencurian terjadi karena adanya struktur formal dan informal organisasi (norma-norma) yang di alami bersama.

Dalam kaitan ini tingkat penghasilan tidak berkolerasi dengan pelanggaran. Variabel yang lebih memiliki hubungan dengan pelanggaran adalah perhatian terhadap masalah keuangan. Ciri lain yang dikemukakan oleh Hollinger dan Clark tentang pelaku pelanggaran kejahatan jabatan individual adalah bahwa pegawai yang mempunyai akses besar perusahaan merupakan pegawai yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pencurian ditempat kerja di bandingkan yang tidak memiliki akses.

Tabel 2.1 Kerangka Pikir Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan – Sumatera Utara)



Sumber : Modifikasi penulis 2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diambil oleh peneliti adalah sebuah penelitian lapangan (*field research*) atau bisa juga disebut dengan tipe penelitian deskriptif dimana penelitian ini memberikan gambaran langsung sebuah situasi dan kejadian secara sistematis, utuh, dan actual, hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti.

Menurut Nazir, penelitian deskriptif ialah penelitian yang meneliti status kelompok sosial, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran dan peristiwa pada masa sekarang. Alasan digunakannya tipe penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui tentang fenomena yang terjadi di sekitar. Selain itu penelitian deskriptif ini lebih tepat dipilih karena peneliti langsung terjun kelapamendapatkan dan memperoleh jawaban dan yang menjadi akar permasalahan.

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan valid maka peneliti memakai metode penelitian kualitatif dimana penulis merasa dengan menggunakan metode kualitatif lebih sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh, serta supaya dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dimana dikatakan oleh Tohrin (2012:2) penelitian kualitatif adalah sebuah tipe penelitian yang digunakan oleh penelitian deskriptif atau penelitian lapangan yaitu penggambaran keadaan yang sebenarnya.

Menurut Bungin Burhan (dalam metode kualitatif 2017:76) menyatakan bahwa kualitatif adalah wawancara mendalam merupakan proses untuk mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penelitian dengancara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang sedang diwawancarai dengan atau orang yang sedang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan peneliti ini, maka lokasi penelitian yang peneliti ambil akan dilakukan di Bandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara. Kendati alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena hasil dari prariset visual berdasarkan kasus daur ulang swab yang terjadi di bandara kualanamu-medan sumatera utara. Maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai kasus daur ulang alat swab. Penelitian ini akan dilakukan bertahap dari tahun 2021 sampai selesai.

D. Key informan dan informan

Informan penelitian ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2006:132).

Informan penelitian terbagi tiga jenis, yaitu:

a). Informan kunci (key informan) ialah mereka yang memiliki dan mengetahui bermacam informasi pokok yang dibutuhkan pada penelitian.

b). Informan utama ialah mereka yang terlibat secara langsung dalam permasalahan penelitian yang diteliti.

c). Informan tambahan ialah mereka yang bisa memberikan informasi tentang penelitian jikapun mereka tidak terlibat langsung dalam masalah penelitian yang diteliti.

Adapun key informan dalam penelitian ini dapat dimuat sesuai table berikut :

Tabel 3.1 Key Informan dan Informan

No.	Narasumber	Subjek Key Informan	Informan	Jumlah
1.	Pihak Kimia Farma	1		1
2.	Direktorat Reserse Kriminal polda Sumatera Utara		1	1
3.	Pihak Bandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara	1		1
	Jumlah	2	1	3

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

E. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yang digunakan melalui bebrapa sumber data yaitu :

a. Data primer

Yaitu data langsung yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subjek penelitian dengan kata lain data primer di peroleh dan sumber data pertama dimana sebuah data yang dihasilkan. Data primer pada

sebuah data yang dihasilkan. Data primer pada ini merupakan sebuah informasi yang diperoleh secara langsung baik dan seluruh informasi

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh penulis dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Yang sementara data data sekunder pada umumnya berupa bukti seperti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam melakukan penelitian ini data sekunder dapat berupa data-data yang dapat diperoleh melalui hasil dokumentasi, arsip, literature, dan sumber-sumber lainnya yang dihubungkan langsung dengan permasalahan pokok penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pihak-pihak berwenang yang memberikan informasi dengan menggunakan Teknik pengumpulan data.

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis. Observasi merupakan Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain,

yaitu kelapangan. Observasi merupakan Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Kalau wawancara dan kuisisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2005:186).

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah Teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai ketertarikan dengan permasalahan yang diangkat antara lain berupa foto-foto lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara system data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2012:21)

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, karena analisa kualitatif digunakan untuk menyelesaikan,

mendeskripsikan, secara menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh dari cara yang mendalam diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan proses reduksi dan interpretasi. Data yang terkumpul ditulis dalam bentuk transkrip, kemudian dilakukan pengkategorian dengan melakukan reduksi data yang terkait, lalu dilakukan interpretasi yang mengarah pada focus penelitian.

Analisa data ini merupakan proses telaah pengelompokan data dari hasil pengumpulan data temuan peneliti, selanjutnya, data digunakan untuk mendeskripsikan secara cermat dan mendalam untuk melihat semua persoalan yang menyangkut dengan faktor penyebab terjadinya kasus daur ulang yang dilakukan oknum petugas layanan rapid test kimia farma diagnostika di Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara.

Setelah data dan informasi diperoleh kemudian dianalisa melalui cara pengelompokan data baik secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut makapenulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika (Studi Kasus Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																											
		Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				Ket			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Penelitian Lapangan																												
4	Pengelolaan dan Analisis Data																												
5	Konsultasi Bimbingan Skripsi																												
6	Ujian Skripsi																												
7	Revisi dan Pengesahan Skripsi																												
8	Penggandaan Serta Penyerahan Skripsi																												

Keterangan : Tabel jadwal dan waktu kegiatan penelitian penulis, dirancang sesuai panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Medan

Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kualanamu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat Kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Melaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2020, kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.435.252 jiwa, dan kepadatan penduduk 9.522,22 jiwa/km².

Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh guru patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada 1632, Medan dijadikan pusat pemerintah Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Keresidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan

menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

B. Gambaran Umum Bandara Kualanamu

Bandar udara Internasional Kualanamu (bahasa Inggris: Kualanamu International Airport) (IATA: KNO, ICAO: WIMM) adalah sebuah Bandar udara internasional yang melayani kota Medan, Sumatera Utara. Bandara terletak di Kabupaten Deli Serdang, 26 km arah timur dari pusat kota Medan. Bandara ini adalah bandara terbesar ketiga di Indonesia (setelah Soekarno-Hatta Jakarta dan yang baru Kertajati di Majalengka Jawa Barat). Lokasi bandara ini merupakan bekas areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa yang terletak di Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembangunan Polonia yang telah berusia lebih dari 85 tahun. Bandara Kualanamu diharapkan dapat menjadi bandara pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Bandara ini mulai beroperasi sejak 25 Juli 2013 meskipun ada fasilitas yang belum sepenuhnya selesai dikerjakan.

Pemindahan bandara ke Kualanamu telah direncanakan sejak tahun 1992. Dalam kunjungan kerja ke Medan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Azwar Anas, berkata bahwa demi keselamatan penerbangan, bandara akan dipindahkan ke luar kota. Persiapan pembangunan diawali pada 1 Agustus 1997, namun krisis moneter yang dimulai pada tahun yang sama kemudian memaksa rencana pembangunan ditunda. Sejak saat itu kabar mengenai bandara ini jarang terdengar lagi, hingga kecelakaan pesawat Mandala Airlines terjadi pada 5 September 2005. Kecelakaan

ini menewaskan Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin dan juga menyebabkan beberapa warga yang tinggal di sekitar wilayah bandara tewas akibat letak bandara yang terlalu dekat dengan pemukiman. Hal ini menyebabkan munculnya kembali seruan agar bandara udara Medan segera dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Selain itu, kapasitas Polonia yang telah melebihi batasnya juga merupakan salah satu faktor direncanakannya pemindahan bandara.

Rencana pembangunan selama bertahun-tahun terhambat masalah pembebasan lahan. Pada 1 Juli 2006, baru 1.650 hektaree yang telah tidak bermasalah, sementara lahan yang dihuni 71 kepala keluarga lainnya masih sedang dinegosiasikan. Pada 1 November 2006 dilaporkan bahwa Angkasa Pura II telah menyelesaikan seluruh pembebasan lahan. Pada 1 November 2011, bandara ini telah 70% selesai dan direncanakan selesai 100% pada tahun akhir 2012 yang termasuk jalan raya non tol, jalur kereta api dan jalan raya tol yang akan di bangun setelahnya.

Pada awal tahun 2013, perkembangannya telah mencapai 95%. Pada 10 Januari 2013, bandara ini melakukan percobaan system navigasi dan teknis. Bandara ini dibuka pada 25 Juki 2013. Pada 27 Maret 2014, bandara ini diresmikan operasionalnya oleh Presiden republic Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan peresmian pembangunan beberapa pembangunan beberapa bandara di pulau sumatera. Tahap I bandara dapat menampung 8,1 juta penumpang dan 10.000 pergerakan pesawat per tahun, sementara setelah selesainya tahan II bandara ini direncankannya akan menampung 25 juta penumpang pertahun. Luas terminal penumpang yang akan dibangun adalah

sekitar 6,5 hektaree dengan fasilitas area komersial seluas 3,5 hektaree dan fasilitas kargo seluas 1,3 hektaree. Bandara Internasional Kualanamu memiliki panjang landas pacu 3,75 KM yang cocok untuk didarati pesawat sebesar Boeing 777 dan mempunyai 8 garbarata. Walaupun fasilitasnya belum terpasang, bandara ini sanggup didarati oleh pesawat penumpang Airbus A380, Antow An-225, dan Boeing 747-8. Bandara ini juga adalah bandara keempat di Indonesia yang bisa didarati Airbus A380 selain Surabaya, Jakarta, dan Batam.

C. Susunan Struktur Organisasi Bandara Kualanamu

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu struktur organisasi terdapat kerangka kerja yang ada didalamnya. Dari struktur organisasi dapat terlihat jenjang wewenang dan tanggungjawab atasan hingga bawahan didalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.

Kantor cabang PT. Angkasa Pura II (persero) Bandar Udara Kualanamu Deli Serdang adalah unit pelaksana PT. Angkasa Pura II (persero) dan di pimpin oleh seorang General Manager. Susunan Organisasi sesuai dengan keputusan direksi PT. Angkasa Pura II (persero) No. KEP 58/OM.00/AP-II/1994, diubah lagi menjadi KEP. 471/OM.00/1988 tanggal 4 September 1998 tentang pemberlakuan organisasi, peraturan, Deli Serdang terdiri dari:

1. General Manager,
2. Divisi Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara (LLU),

3. Divisi Pelayanan Operasi Bandara,
4. Divisi Teknik Eloktronika dan Listrik,
5. Divisi Teknik Umum dan Peralatan,
6. Administrasi dan Komersir,
7. Kelompok Petugas Operasi (*Officer In Charge*)

Selanjutnya akan diuraikan secara garis besar mengenai tugas dan fungsi serta tanggungjawab para pelaksana jalannya roda perusahaan dilingkungan PT. Angkasa Pura II (persero) Bandar Udara Kualanamu (Struktur Organisasi PT. Angkasa Pura II (persero)).

D. Uraian Tugas Perusahaan (*job Description*)

Adapun Uraian Tugas (*Job Description*) setiap bidang divisi pada PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara Kualanamu, yang berfungsi sebagai berikut:

1. General Manager

General Manager berperan sebagai manajemen puncak di PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara Kualanamu, yang berfungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan organisasi keselamatan lalu lintas udara,
- b. Penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan komersil,
- c. Penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemilihan fasilitas tehnik elektronika dan listrik,

- d. Penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasional Bandara
- e. Penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan administrasi
- f. Penyiapan, dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan keuangan dan perlengkapan.

2. **Divisi Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara (LLU)**

Divisi Pelayanan Operasi Lalu Lintas Udara (LLU) bertugas:

- a. Menyiapkan dan melakukan kegiatan *Aerodrome* dan *approach Control* (terminal *control area*),
- b. Menyiapkan dan meaksanakan *Areal control*,
- c. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelayanan bantuan operasi penerbangan (penerbangan *aeronautika*).

Divisi ini berfungsi sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, divisi pelayanan operasi lalu lintas udara ini dibantu oleh beberapa dinas yaitu:

- 1) Dinas Pelayanan Terminal, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan operasi lalu lintas udara di Bandara Polonia Medan dan wilayah udara sekitarnya, di wilayah udara terminal *control area*, di wilayah udara pendekatan termasuk *control zone*,
- 2) Dinas Pelayanan *Areal Control* (ACC), yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pengendalian dan pengawasan

operasi keselamatan lalu lintas udara di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya,

- 3) Dinas Pelayanan Bantuan Operasi Penerbangan/Penerbangan Aeronotika (BOP/RANGTIKA), yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengiriman dan penerimaan berita-berita penerbangan melalui hubungan antar stasiun komunikasi penerbangan serta melakukan kegiatan pengolahan, pengumpulan, penyampaian dan penyebaran informasi penerbangan.

3. Divisi Pelayanan Operasi Bandara

Divisi Pelayanan Operasi Bandara mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pelayanan Bandar udara,
- b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran,
- c. Menyiapkan dan melaksanakan pengamanan Bandar udara, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, divisi pelayanan udara mempunyai fungsi persiapan dan pelaksanaan operasi sesuai dengan tugas yang dimiliki. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Divisi pelayanan operasi udara dibantu oleh beberapa dinas yang bertanggungjawab kepadanya, yaitu :

- 1) Dinas Pelayanan Bandar Udara, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan pelayanan disisi udara (*airside*), pengaturan layanan di terminal dan fasilitasnya, sisi darat, pelayanan penerangan dan komunikasi umum yang

berhubungan dengan penerbangan dan parawisata untuk memakai jasa Bandar udara ,

- 2) Dinas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan keadaan gawat darurat medis dilingkungan kerja Bandar udara sekitarnya,
- 3) Dinas Pengamanan Bandar Udara, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamanan di lingkungan kerja Bandar udara.

4. Divisi Teknik Elektronika dan Listrik

Divisi Teknik Elektronika dan Listrik mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengoprasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas teknik elektronika,
- b. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengoprasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas navigasi udara dan radar,
- c. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengoprasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas teknik listrik,
- d. Membantu pelaksanaan pembangunan fasilitas teknik elektronika dan listrik sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan direksi. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Teknik Elektronika dan Listrik dibantu oleh beberapa dinas yaitu:

- 1) Dinas Telekomunikasi dan Teknik Elektronika Bandara, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoprasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas telekomunikasi penerbangan, elektronika dan pelaporan fasilitas telekomunikasi penerbangan, elektronika Bandar udara dan computer,
- 2) Dinas Teknik Navigasi Udara dan Radar, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoprasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas navigasi udara radar,
- 3) Dinas Teknik Listrik, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoprasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas listrik.

5. Divisi Teknik Umum dan Peralatan

Divisi Teknik Umum dan peralatan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengoprasian dan pelaporan fasilitas bangunan,
- b. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengoprasian dan pelaporan fasilitas landasan dan lingkungan Bandar udara,
- c. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengoprasian dan pelaporan fasilitas teknik, mekanikal dan peralatan,
- d. Membantu pelaksanaan pembangunan fasilitas teknik umum dan peralatan sesuai pelimpahan wewenang yang diberikan direksi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, divisi teknik umum dan peralatan mempunyai fungsi menyiapkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai

tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Divisi Teknik Umum dan Peralatan dibantu oleh tiga dinas yaitu:

1. Dinas Teknis Bangunan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoprasian, pemeliharaan dan pelapolaran fasilitas bangunan terminal, bangunan operasional dan bangunan umum,
2. Dinas Teknik Landasan dan Tata Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengroprasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas landasan dan lingkungan Bandar udara,
3. Dinas Teknik Mekanikal dan Peralatan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengoprasian, pemeliharaan dan pelaporan fasilitas mekanikal peralatan.

6. Divisi Administrasi dan Komersil

Divisi Adminitrasi dan Komersil mempunyai tugas


- a. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengolahan usaha komersil
- b. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengelolaan keuangan,
- c. Menyiapkan dan melakukan kegiatan akuntansi,
- d. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pengelolaan perlengkapan
- e. Menyiapkan dan melakukan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Divisi Administrasi dan Komersil di bantu oleh beberapa dinas, yaitu:

- 1) Dinas Kormersil, mempunyai tugas menyiapkan pengembangan dan melakukan kegiatan kormersil yang meliputi pengumpulan data dan produksi, perhitungan dan pembuatan surat tagihan untuk jasa-jasa aeronautika dan jasa non penerbangan maupun usaha-usaha lain yang mempunyai hubungan usaha-usaha kebandar udara,
 - 2) Dinas Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan anggaran,
 - 3) Dinas Akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuntansi,
 - 4) Dinas Perlengkapan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan pergudangan dan administrasi perlengkapan,
 - 5) Dinas Kegawaian dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Administrasi kepegawaian, kesejahteraan, dan pelayanan kesehatan pegawai, kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, penyelenggaraan informatika, manajerial dan pengolahan data serta penatiapan ikatan kerja,
- 7. Kelompok Petugas Operasi (*officer in charge*)**

Kelompok petugas operasi terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang setingkat kepala divisi yang merupakan pelaksanaan non structural dalam menanggulangi permasalahan operasional tingkat pertama di Bandar udara, berfungsi secara nergantian mengkoordinir kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok petugas operasi bertanggung jawab kepada General Manager.

E. Susunan struktur organisasi PT. Angkasa Pura II (persero) Bandara Kualanamu.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Kualanamu

Sumber : PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Kualanamu

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang dilakukan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada tiga orang narasumber yang menangani tindak pidana penipuan daur ulang alat *swab* yang dilakukan oknum petugas layanan *rapid test* di bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan sumber-sumber data tertulis dari dokumen yang peneliti dapatkan maupun dari buku yang dibaca peneliti serta jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional, peneliti mendapatkan informasi untuk menulis penelitian yang akan diteliti.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini berawal dengan adanya fenomena kasus daur ulang alat *swab* yang dilakukan oknum petugas layanan *rapid test* Kimia Farma Diagnostika di bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara dimana kasus ini sangat merugikan dan meninggalkan ketakutan masyarakat untuk melakukan *test swab*. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap pihak Polda Sumatera Utara, pihak Bandara, dan pihak Kimia farma. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti mendapatkan hasil dan jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan pokok penelitian.

Narasumber utama (*key informen*) dalam penelitian ini ada dua orang narasumber yang memperoleh informasi tentang pelaku dan tindak pidana kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oleh oknum petugas layanan rapid test kimia farma diagnostika di bandara kualanamu medan sumatera utara serta mengetahui objek dari penelitian ini.

Permasalahan dan pokok tujuan penelitian ini mengarah kepada masalah peneliti yang sedang peneliti angkat dan juga beberapa pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada narasumber pada saat wawancara. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan *key informan* merupakan salah satu inti utama dalam mendapatkan data atau keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan narasumber yang dijadikan *key informan* juga merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian.

Tabel 5.1: Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

Narasumber	Tanggal	Lokasi Wawancara
Unit Reskrimsus Polda Sumatera Utara	23 Desember 2021	Polda Sumatera Utara
Kepala Airport Health Center	29 Januari 2022	Bandara Kualanamu
Kepala Layanan Farmasi Kimia Farma Diagnostika Medan- Sumatera Utara	03 Febuari 2022	Laboratorium Kimia Farma Diagnostika Medan-Sumatera Utara

Sumber: Modifikasi Penulis, 2022.

Tabel 5.2: Data Pelaku

No	Nama / inisial pelaku	Umur	Status
1.	PM	45	Business manager
2.	SP	19	Kurir Laboratorium Kimia Farma Jl RA Kartini
3.	DP	20	CS di laboratorium kimia farma
4.	MR	30	Pegawai admin laboratorium kimia farma
5.	RN	21	Admin bagian hasil swab

Sumber: Modifikasi penulis 2022

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan maka penulis simpulkan bahwa dari table diatas terdapat lima orang pelaku dari kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oleh oknum petugas bandara kualanamu. Kasus ini terjadi karena adanya perintah dari (PM) sebagai business manager, untuk mendaur ulang alat swab tersebut. Dan di bantu oleh 4 orang pegawainya dimana pelaku (SP) dan (DP) bertugas membawa alat swab yang sudah digunakan untuk dicuci atau di daur ulang di kantor kimia farma di jl RA kartini kemudian dibawa kembali ke bandara kualanamu. Dan pelaku (MR) bertugas sebagai untuk mengetik hasil dan pelaku (RN) bertugas menjadi admin pendaftaran dan menghitung pasien untuk laporan.

3. Identitas Narasumber

Hasil wawancara kepada narasumber ini berdasarkan pertanyaan yang menjadi focus pada permasalahan yang peneliti teliti dapan penelitian ini. Pertanyaan yang meliputi “Apa Faktor Terjadinya Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika Dibandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara” dan pihak terkait dalam penelitian ini. Peneliti mengatur jadwal wawancara dengan para narasumber yang terkait dalam pokok masalah yang penulis teliti. Berikut adalah table identitas narasumber :

Table 5.3 : Identitas Narasumber

No.	Narasumber	Umur	Status
1.	Kombes pol. Jhon Charles Edison Nababan, S.I.K, M.H	43	Ditreskrimsus polda sumut
2.	Agus haryadi	39	Kepala Airport Healt center
3.	Jian Dwi Sri Apriliyanti M	29	Kepala Layanan Farmasi

Sumber: modifikasi penulis, 2022.

4. Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dari tiga instansi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus utama pada permasalahan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan terkait faktor terjadinya Kasus Daur Ulang Alat Swab Yang Dilakukan Oknum Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika Di Bandara Kualanamu Medan Sumatra Utara.

Berdasarkan hasil penelitian di tiga instansi yaitu Polda Sumatra Utara, Bandara Kualanamu Medan Sumatra Utara, Kimia farma Medan Sumatra Utara yang peneliti dapat dengan langsung turun kelapangan,

a. Wawancara Unit Reskrimsus Polda Sumatera Utara

Berdasarkan penelitian dan wawancara di polda Sumatra utara yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

“untuk kasusnya itu sudah selesai dan pelaku sudah di hukum sesuai dengan pasal yang berlaku. Dalam kasus ini para pelaku dikenakan pasal 98 ayat (3) pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar, pasal 8 huruf (b), (d) dan (e), pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 2 miliar.”

” salah satu hal yang pasti harus dilakukan adalah, masyarakat perlu memastikan bahwa alat swab yang akan digunakan, baik antigen maupun PCR masih berada di dalam kemasan dan tersegel. Kamu juga bisa meminta petugas swab untuk memperlihatkan bahwa alat swab masih baru di dalam kemasan dan saat dibuka pasien melihatnya. Kamu juga bisa mencurigai jika tidak melihat alat swab dibuka dari tempatnya didepan kamu, Jadi begitu dek.”

“nah stik ini mereka kumpulkan, kemudian dicuci kembali, dibersihkan dengan cara mereka sendiri, kemudian alat swab test antigen bekas itu di tempeli double tape, dan di kemas ulang untuk dipergunakan kembali.”(Jhon Charles Edison Nababan)

Berdasarkan pernyataan di atas bapak Jhon Cahrles Edison Nababan mengatakan bahwa kasus daur ulang alat swab ini benar adanya dan kasusnya sudah selesai pelaku juga sudah dihukum sesuai UU dan peraturan yang ada, sebagai masyarakat dan jika ingin melakukan swab harus memperhatikan alat swab yang digunakan petugas. Lalu beliau juga mengatakan bahwa awal terbongkarnya kasus ini karena mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar.

“pada awalnya kami mendapat laporan dari masyarakat sekitar, karena banyaknya para penumpang yang positif, dan kami menindak lanjuti laporan tersebut dan langsung terjun kelapangan dengan cara menyamar sebagai penumpang pesawat. Dan kami mendapati sesuatu yang janggal yaitu alat swab yang digunakan penyedia jasa layanan merupakan barang bekas, kemudian saya mengutus AKP Jericho Levian Chandra bersama anggotanya untuk melakukan penyelidikan dengan cara menyamar lagi sebagai calon penumpang pesawat dan melaksanakan rapid test antigen, setelah itu mengisi daftar calon pasien untuk mendapatkan nomor antrean. Setelahnya dipanggil namanya dan masuk ke ruang pemeriksaan untuk diambil sampel, setelah pengambilan sampel petugas rapid test kemudian memasukkan alat tes ke dalam lubang hidung. Setelah selesai pengambilan sampel, menunggu di ruang tunggu hasil rapid test antigen. Setelah 10 menit kemudian, hasil yang di dapatkan positif covid-19. Karena anggota saya yang menyamar itu sebelumnya tidak positif covid-19 maka dari itu terjadilah perdebatan antara anggota saya yang menyamar dengan petugas rapid test. Kemudian, anggota saya bergerak melakukan pemeriksaan seluruh isi ruangan laboratorium rapid test antigen dan para petugas Kimia Farma dikumpulkan.” (Jhon Charles Edison Nababan)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa adanya laporan dari masyarakat mengenai banyaknya para calon penumpang yang positif covid-19 setelah melakukan swab untuk persyaratan perjalanan udara, maka dari itu polisi langsung turun ke lapangan untuk memastikan apa yang terjadi. Setelah mengetahui apa yang terjadi polisi menyamar sebagai calon penumpang untuk menangkap pelaku.

“nah stik ini mereka kumpulkan, kemudian dicuci kembali, dibersihkan dengan cara mereka sendiri, kemudian alat swab test antigen bekas itu di tempeli double tape, dan dikemas ulang untuk dipergunakan kembali.” (Jhon Charles Edison Nababan)

Dari pernyataan diatas proses daur ulang alat swab tersebut ialah dengan cara dicuci yang mana bagian stik yang patah tersebut ditemplei *double tape* lalu dikemas ulang agar terlihat seperti alat swab baru supaya dapat dipergunakan kembali.

b. Wawancara pihak Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara

Berdasarkan hasil wawancara pihak Bandara Kualanamu Medan Sumatera utara yang peneliti dapatkan sebagai berikut :

“yaaaa karena untuk menghindari adanya penularan virus covid-19 ke calon penumpang lainnya dan juga untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 pada saat itu dan sekarang.”

“yaaa kalau pengawasan pasti adalah, karenakan itu sudah prosedurnya. Jika ada kesalahan yaa itukan oknum yang melakukannya, dan tersembunyi juga melakukannya jadi bisa saja kecolongan.”

“yaaa menurut saya itu karena faktor ekonomi yaaa, karenakan untung dari penipuan yang dilakukan pelaku ini tidak sedikit, namanya manusia tidak akan pernah cukup yaa dengan apa yang dia dapatkan. Jadi menurut saya karena faktor ekonomi yaa dek.” (Agus Haryadi)

Berdasarkan pernyataan Agus Haryadi bahwa syarat perjalanan udara harus menyertakan hasil tes swab yang masih berlaku hal ini ntuk menghindari penularan virus covid-19 kepada calon penumpang dan mengantisipasi pelonjakan tingkat kasus covid-19, hal ini juga sudah diawasi pungkas Agus akan tetapi mereka pandai untuk menutupi penipuan yang dilakukan oknum kimia farma. Faktor yang melatarbelakangi kasus ini terjadi menurut Agus adalah faktor ekonomi, karena untung yang didapatkan pelaku tidak sedikit maka dari itu pelaku melakukan penipuan itu untuk meraup keuntungan.

c. Wawancara pihak Kimia Farma Sumatra Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari pihak Kimia Farma sebagai berikut :

“menurut surat edaran ketua satuan tugas penanganan covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri masa pandemic covid-19 dan surat edaran kementerian perhubungan Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas surat edaran menteri perhubungan Nomor SE tahun 2021 petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada pandemi covid-19 bahwa masa berlaku hasil negative RT PCR sebagai salah satu syarat perjalanan

menggunakan transportasi udara berubah menjadi 2x24 jam saja. Jadi itu semua sudah ada prosedurnya, kita hanya mengikuti perintah saja.”
“untuk ganti rugi itu tidak ada yaaa, karena itu bukan kesalahan kimia farma akan tetapi itu oknum yang melakukannya.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil tes PCR hanya berlaku 2x24 jam saja itu sudah peraturan dari pemerintah bahwa hasil tes PCR untuk syarat perjalanan udara hanya berlaku 2x24 jam saja, berdasarkan kasus ini tidak ada yang komplain dan menuntut ganti rugi dikarenakan ini bukan kesalahan kimia farma akan tetapi kesalahan dari oknum atau pegawai Kimia Farma.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan terhadap wawancara dari tiga narasumber ada beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan peluang terjadinya kejahatan yang menjadikan pelaku melakukan daur ulang alat swab di bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara.

Tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bandara dan juga pihak Kimia Farma Diagnostika membuat pelaku dengan mudah melakukan tindak kejahatannya dalam hal ini menggunakan kembali alat swab yang sudah bekas untuk dicuci lalu digunakan lagi sebagai alat *Test Swab PCR* yang mana diketahui alat *Test Swab* tersebut hanya dapat digunakan untuk satu kali pakai.

B. Pembahasan Penelitian

1. Faktor Terjadinya Kasus Daur Ulang Alat Swab yang dilakukan oleh Petugas Layanan Rapid Test Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara

Penelitian ini berfokus kepada apa penyebab terjadinya kasus daur ulang yang dilakukan oknum layanan rapid test Kimia Farma di bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara. Dalam penelitian ini menggunakan teori *occupational crime*. Perspektif teori ini cukup relevan untuk di terapkan pada kejahatan yang dilakukan oleh individual untuk dirinya sendiri dalam lingkup pekerjaan.

Teori *occupational crime* menjelaskan apa yang dilakukan oleh pekerja adalah aktivitas illegal maupun pelanggaran finansial yang dilakukan oleh pekerjaan yang dilegitimasi dan terhormat, bentuknya dapat berupa kejahatan pelayanan, kejahatan oleh seorang profesional.

Teori *occupational crime* menjelaskan poin penting yang memperbesar terjadinya tindak kejahatan, termasuk dalam kejahatan yang dilakukan pelaku daur ulang alat swab di bandara kualanamu Medan Sumatera Utara yang dibahas dalam penelitian ini. Kerjaan yang disandang pelaku adalah jabatan terhormat yang memerlukan *skill* tertentu. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh pelaku sangat bervariasi, seperti tindakan penggelapan, manipulasi, atau menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan kepadanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial bagi dirinya sendiri.

Arti dari teori ini ialah suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum yang dilakukan orang yang berasal dari golongan sosial ekonomi yang tinggi kepada golongan sosial ekonomi yang lebih rendah, teori ini juga menjelaskan suatu kejahatan profesional dalam suatu bisnis yang pada umumnya selalu melibatkan unsur finansial atau keuangan.

Kejahatan ini terjadi karena adanya faktor kesempatan akibat lemahnya system atau kurangnya pengawasan dan di dorong karena kebutuhan atau keserakahan. Pada kasus ini pelaku melakukan tindak pidana daur ulang alat swab karena ada kesempatan dan kurangnya pengawasan, juga faktor ekonomi yang sulit pada masa pandemic covid-19.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Test Swab PCR telah menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan. Hal ini membuat oknum petugas medis Kimia Farma yang bertugas di Bandara Kualanamu Medan-Sumatera Utara memanfaatkan hal tersebut dengan cara melakukan daur ulang alat test swab PCR.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan ketiga narasumber, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa faktor dari terjadinya kasus daur ulang alat swab yang dilakukan oknum petugas layanan rapid test Kimia Farma Diagnostika di Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan tersebut yaitu:

1. Faktor Ekonomi, karena di masa pandemi ekonomi sulit hal tersebutlah yang membuat pelaku melakukan tindak kejahatan daur ulang alat swab.
2. Faktor kesempatan juga lemahnya system pengawasan, karena pelaku melihat adanya peluang dan kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan yang mana dapat menguntungkan pelaku, sang pelaku juga melihat lemahnya penagawasan maka dari itu pelaku melakukan tindak kejahatan.
3. Pemanfaatan jabatan oleh pelaku dan juga sudah memiliki skill tertentu dalam artian menjadi petugas test swab PCR dan telah mendapat izin

sebagai orang yang berwenang melakukan test swab PCR menjadikan dia sangat leluasa untuk mengelabui, memanipulasi, serta menipu atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan perusahaan untuk kepentingan dirinya pribadi.

B. Saran

1. Saran Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan alat swab yang akan digunakan jika ingin melakukan test swab, mengurangi perjalanan udara, mengurangi bepergian keluar negeri dan luar kota hal ini agar mengurangi melakukannya test swab untuk syarat perjalanan udara.

2. Saran bagi pihak bandara

Bagi pihak bandara diharapkan agar lebih memperhatikan dan memperketat system pengawasan petugas layanan rapid test agar hal seperti daur ulang alat swab ini tidak terjadi lagi.

3. Saran bagi pihak PT Kimia Farma

Agar dapat lebih memperhatikan lagi dan memberikan pengawasan yang cukup bagi pegawainya yang sedang melakukan pelayanan rapid test dan penegasan kepada pegawainya agar kejadian daur ulang alat swab ini tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta : Prenadmedia Group
- Barda Nawawi Arief. 2005, *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya
- Blount, E. C. 2003. *Occupational Crime :Deterrence, Investigation, And Reporting In Compliance With Federal Guidelines*. Crc Press
- Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami Dan Ardi Ferdian 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada.
- Clinard, M. B. Dan R. Quinney. 1973. *Criminal Behavior System. A Typology*. New York : Holt Rinehart And Winston.
- Coleman, J. W. 1991. *Occupational Crime*. American. Sociological Association.
- Friedrichs, D. O. (2010). *Trusted Criminals : White Collar Crime In Contemporary Society, 4 Edition*. Belmont: Wadsworth.
- Green, G.S. 1990. *Occupational Crime*. Chicago: Nelson-Hall.

Hamzah, Andi. 2014. *Asas Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta

Kohler, 2009. *Manajemen Pemasaran* Edisi Ke 13 Jilid Pertama. Jakarta : Erlangga

Lupiyoadi, R. Dan A. Hamdani. 2009. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta : Salemba Empat

Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti

Mustofa, M. 2010. *Kleptokrasi: Persengkongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime Di Indonesia*. Kencana. Jakarta.

Sinambela, Lijenpoltak, 2008. *Reformasi Pelayanan Public*, Jakarta : Bumi Aksara

Suyatno, Bongeng. 2008. *Metode Penelitian Social Sebagai Pendekatan Alternatif Edisi Kedua* Jakarta : Kencana

Tjiptono, 1998. *Pemasaran Strategi* Edisi 1. Yogyakarta : Andi

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika

Zainal, A Abidin 2014. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika,

Jurnal Dan Skripsi

Kessler, R. G. (1990). Book Review. *Jurnal Of Criminal Law & Criminology*.

Volume 81

Nurmanto , F, & Sanusi. 2021. “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemalsuan Hasil Rapid Test Covid-19*” *Jurnal Hukum Responsive*. Cirebon: 12(2) : 94-100

Siregar, Gomgom T.P, Dkk. 2021 “*Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)*” *Jurnal Rectum* 3(2) : 130-136.

Susilowati. 2021 “*Manajemen Perutasi Dan Pembentukan Citra Pt. Kimia Farama Tbk Dalam Kasus Daur Ulang Alat Rapid Test Covid-19*” *Jurnal Akrab Juara*. Pekanbaru : 6(2) 222-235

Wicaksana, Satria. 2021.” *Crime Prevention Penjualan Vaksin Palsu Oleh Badan Pengwas Obat Dan Makanan (Studi Kasus badan Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru)*” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Polotik, Jurusan Kriminologi Uir : Pekanbaru

Yulianto, T A Lolo. 2017. “*Analisis Occupational Crime Terhadap Praktik Mark Down Dalam Dokumen Kapal Penangkap Ikan*” *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Depok, 67-81

Website

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/28/13200421/penjelasan-kimia-farma-soal-alat-rapid-test-antigen-bekas-di-bandara> diakses pada sabtu, 16 oktober 2021, 14.58

https://kimiafarma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=252&lang=id diakses pada minggu, 17 oktober 2021, 09.04

<https://m.tribunnews.com/amp/regional/2021/04/30/9000-penumpang-bandara-kualanamu-telah-memakai-alat-tes-covid-19-bekaspelaku-untung-rp-18-miliar> di akses pada minggu 10, oktober 2021, 17.52

<https://pendidikan.co.id/pengertian-daur-ulang-tujuan-manfaat-proses-dan-macamnya/> di akses pada senin 4, oktober 2021, 14.40

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430075810-12-636731/4-bulan-oknum-kimia-farma-praktik-antigen-bekas-di-kualanamu/amp> di akses pada selasa 5, oktober 2021, 12.41

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/93> di akses pada rabu 9, februari 2022, 19.16

https://angkasapura2.co.id/id/business_relation/our_airport/17-bandara-internasional-kualanamu di akses pada rabu 9, februari 2022, 19. 18